

# Implikasi Hukum Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah Terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan yang Sudah diperpanjang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2955 K/Pdt/2022) = Legal Implications of the Termination of Build Operate Transfer Agreement on Extended Right to Build Certificates (Study Case Number 2955 K/Pdt/2022)

Hasiholan, Gabrielle Octavian, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920548850&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Pemberian Hak Atas Tanah di atas tanah Hak Pengelolaan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional tidak hanya kepentingan beberapa pihak saja. Penelitian ini menganalisis mengenai perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan milik Pemprov Maluku dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2955 K/PDT/2022. Para penggugat sebagai pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan yang sudah diperpanjang dalam kasus ini merupakan pihak ketiga di luar perjanjian Bangun Guna Serah/<em>Build Operate Transfer</em> antara Pemprov Maluku dengan PT BPT. Sertifikat Hak Guna Bangunan yang sudah diperpanjang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena perjanjian Bangun Guna Serah/<em>Build Operate Transfer </em>yang dilakukan oleh Pemprov Maluku dengan PT BPT telah berakhir dan tidak diperpanjang. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dalam tesis yang berbentuk eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa berakhirnya perjanjian Bangun Guna Serah/<em>Build Operate Transfer</em> antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan PT BPT tidak dapat membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan milik para penggugat yang sudah diperpanjang. Para penggugat telah memenuhi semua persyaratan, prosedur, dan telah membuat perjanjian pemanfaatan tanah dengan Pemerintah Provinsi Maluku guna memperpanjang Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut. Penggugat dapat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali untuk mendapatkan kembali haknya dan menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang sudah diperpanjang adalah sah dan mengikat secara hukum.

.....<em>The Granting of Land Rights on land with Management Rights must consider national interests, not just the Interests of a few Parties. This study analyzes the extension of Right to Build Certificates on land with Management Rights owned by Maluku Provincial Government in Supreme Court Decision No. 2955 K/PDT/2022. The plaintiffs, as owners of extended Right to Build Certificates in this case, are third parties outside the Build Operate Transfer agreement between Maluku Provincial Government and PT BPT. The extended Right to Build Certificates were declared null and void because the Build Operate Transfer agreement between Maluku Provincial Government and PT BPT had expired and was not renewed. This study uses a doctrinal method in a thesis in the form of an explanation. Based on the results of this study, it was found that the termination of the Build Operate Transfer agreement between Maluku Provincial Government and PT BPT cannot cancel the extended Right to Build Certificates of the plaintiffs. The plaintiffs have fulfilled all requirements, procedures, and have made a land use agreement with Maluku Provincial Government to extend the Right to Build Certificates. The plaintiffs can take a judicial review to regain their rights and declare that the extended Right to Build Certificates are valid and legally binding</em>